



## Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

[kec-grabag.purworejokab.go.id](http://kec-grabag.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

# Pelayanan Legalisasi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK : 000.8.3.4/33/2024

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy.
2. Membawa Surat Pernyataan tidak mampu dari desa setempat
3. Blanko SKTM
4. Membawa surat pengantar di puskesmas setempat jika SKTM ingin digunakan untuk berobat di rumah sakit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan SKTM. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Register
4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon.
5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

[kec-grabag.purworejokab.go.id](https://kec-grabag.purworejokab.go.id)

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. SKTM ( Surat Keterangan Tidak Mampu)

### Pengaduan Layanan

1. Loker/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutreja, Kec Grabag, Kab Purworejo
2. Kotak saran/pengaduan
3. Web: <https://kec-grabag.purworejokab.go.id>
4. Email: [kecamatangrabag46@gmail.com](mailto:kecamatangrabag46@gmail.com)